



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Diponegoro No. 09 ☎ (0403) 21402 ✉ 93613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

NOMOR : 425 / 3242

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) PELAYARAN KARYA PERSADA
KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- bahwa di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada namun belum memiliki Izin Operasional.
 - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna di anggap layak untuk beroperasi.
 - berdasarkan butir a dan b di atas sekolah tersebut *dipandang* perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru.
 - Surat Ketua Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Nomor 011 / Yamikap / IV / 2011 Tanggal 9 Juni 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal sebagaimana diktum ke enam keputusan ini.
 - Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya / kelancaran Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada Kecamatan Napabalano menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan keempat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Raha
Pada tanggal : 20 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna,

Dis. H. LA ODE ALIMUDDIN B, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19531207 197603 1 011

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Bupati Muna di Raha.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sultra di Kendari.
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Muna di Raha
7. Camat Napabalano di Tampo
8. Ketua Yayasan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Pelayaran Karya Persada di Tampo
9. Arsip.